



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BPJS KETENAGAKERJAAN MUARA BUNGO, beralamat di Jalan Sultan Thaha No. 111. RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh M Rifai Siregar, Kepala BPJS Muara Bungo dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 kepada Fadhila Maya Sari, S.H., M.Kn. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bungo yang memberikan Kuasa Substitusi kepada Ahmad Fauzan, S.H., M.H., Yupran Susanto, S.H., Galuh Endang Safitri, S.H., dan Yan Aldi Ayyubie, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Bungo kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor: SK-03/L.5.12/Gp.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Muara Bungo dengan Nomor 75/SK.Pdt/2024/PN Mrb tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

CV BAJATAMA PERKASA, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 03 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Bahwa CV. BAJATAMA PERKASA dengan alamat Jalan Lintas Sumatera KM. 03 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Muara Bungo sejak 22 Maret 2018.

c. Bahwa CV. BAJATAMA PERKASA melakukan pembayaran iuran terakhir untuk periode Agustus 2021 s/d Desember 2021 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 (dua) orang atas nama JUNIETER dan ENI NOVITA pada tanggal 12 Mei 2023 dengan total pembayaran Rp.1.642.000, - (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

d. Bahwa CV. BAJATAMA PERKASA menunggak iuran sejak bulan Januari 2022 s/d Juni 2024 dengan total tunggakan sebesar Rp. 12.032.576, - (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana rincian tunggakan meliputi tagihan tunggakan iuran pokok senilai Rp. 10.180.400, - (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan denda senilai Rp. 1.852.176, - (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian lengkap adalah sebagai berikut :

No	Periode Iuran	Umur Iuran	Nom. Iuran	Umur Denda	Nom. Denda	Total Tagihan
1	Jan-22	29	328,400.00	29	78,816.00	407,216.00
2	Feb-22	28	328,400.00	28	78,816.00	407,216.00
3	Mar-22	27	328,400.00	27	78,816.00	407,216.00
4	Apr-22	26	328,400.00	26	78,816.00	407,216.00
5	May-22	25	328,400.00	25	78,816.00	407,216.00
6	Jun-22	24	328,400.00	24	78,816.00	407,216.00
7	Jul-22	23	328,400.00	23	78,816.00	407,216.00
8	Aug-22	22	328,400.00	22	78,816.00	407,216.00
9	Sep-22	21	328,400.00	21	78,816.00	407,216.00

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oct-22	20	328,400.00	20	78,816.00	407,216.00
11	Nov-22	19	328,400.00	19	78,816.00	407,216.00
12	Dec-22	18	328,400.00	18	78,816.00	407,216.00
13	Jan-23	17	328,400.00	17	78,816.00	407,216.00
14	Feb-23	16	328,400.00	16	78,816.00	407,216.00
15	Mar-23	15	328,400.00	15	78,816.00	407,216.00
16	Apr-23	14	328,400.00	14	78,816.00	407,216.00
17	May-23	13	328,400.00	13	78,816.00	407,216.00
18	Jun-23	12	328,400.00	12	78,816.00	407,216.00
19	Jul-23	11	328,400.00	11	72,248.00	400,648.00
20	Aug-23	10	328,400.00	10	65,680.00	394,080.00
21	Sep-23	9	328,400.00	9	59,112.00	387,512.00
22	Oct-23	8	328,400.00	8	52,544.00	380,944.00
23	Nov-23	7	328,400.00	7	45,976.00	374,376.00
24	Dec-23	6	328,400.00	6	39,408.00	367,808.00
25	Jan-24	5	328,400.00	5	32,840.00	361,240.00
26	Feb-24	4	328,400.00	4	26,272.00	354,672.00
27	Mar-24	3	328,400.00	3	19,704.00	348,104.00
28	Apr-24	2	328,400.00	2	13,136.00	341,536.00
29	May-24	1	328,400.00	1	6,568.00	334,968.00
30	Jun-24	0	328,400.00	0	0.00	328,400.00
31	Jul-24	-	328,400.00	-	0.00	328,400.00
	JUMLAH		10,180,400.00		1,852,176.00	12,032,576.00
	IBR					0.00
	TOTAL					12,032,576.00

e. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tunggakan ini, Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, dimana upaya penagihan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo telah dilakukan melalui:

- Surat dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Nomor : B/194/012022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Tagihan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luran kepada Pimpinan CV BAJATAMA PERKASA yang menjelaskan bahwa CV BAJATAMA PERKASA dengan total tagihan iuran dan denda sebesar Rp.2.036.080,- (dua juta tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

- Berita Acara Pengawasan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 dengan petugas yang melaksanakan kunjungan yaitu Bapak Agung, melaksanakan kunjungan kepada CV BAJATAMA PERKASA dalam hal tindak lanjut piutang iuran.
- Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa, 31 Januari 2024 dengan petugas yang melaksanakan kunjungan yaitu Bapak Agung Harlyansyah dan Bapak Hasby Ramadhan, melaksanakan kunjungan kepada CV BAJATAMA PERKASA dalam hal tindak lanjut piutang iuran.
- Surat dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Nomor: B/502/042024 Tanggal 01 April 2024 perihal Surat Pemberitahuan Tagihan iuran sebesar Rp. 9.746.911,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).
- Berita Acara Kunjungan pada hari Selasa, 04 Juni 2024 dengan petugas yang melaksanakan kunjungan yaitu Bapak Jaka dan Bapak Agung, melaksanakan kunjungan kepada CV. BAJATAMA PERKASA dalam hal tindak lanjut piutang iuran sebesar Rp. 10.561.343,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- Surat dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Nomor : B/1288/072024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Surat Pemberitahuan Menunggak iuran kepada Pimpinan CV BAJATAMA PERKASA yang menjelaskan bahwa CV BAJATAMA PERKASA telah menunggak iuran terhitung sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 dengan total iuran dan denda sebesar Rp.11.375.775,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/27/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo melakukan mediasi yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan untuk membayar iuran dan denda pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Bungo hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 10.00 WIB bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Bungo dan Junieter selaku Direktur CV. BAJATAMA PERKASA dengan hasil mediasi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran Jasa Konstruksi adalah sebesar Rp. 1.231.514,31.-
- Bahwa kemudian iuran menunggak dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020 adalah Rp. 822.433,- (delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian iuran wajib Rp. 814.300,- (delapan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan denda sebesar Rp. 8.143,- (delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- Bahwa total keseluruhan iuran yang wajib dibayarkan adalah Rp. 2.053.957,31.-
- Pembayaran tersebut akan dibayar oleh Pimpinan CV. BAJATAMA PERKASA paling lambat akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2020 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muaro Bungo.
- Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/42/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Nomor : 25/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 dimana Jaksa Pengacara Negara melakukan mediasi yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan untuk membayar iuran dan denda pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Bungo hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 10.00 WIB bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Bungo, Junieter selaku Direktur CV. BAJATAMA PERKASA menyatakan bahwa bersedia untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama untuk periode iuran Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.642.000,- (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) akan di bayarkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.
 - Pembayaran kedua untuk periode iuran Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 4.043.520,- (empat juta empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
 - Pembayaran ketiga untuk periode iuran Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 sebesar Rp. 2.620.800,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari upaya yang telah dijalankan dan dilaksanakan tersebut belum memperoleh hasil yang sebagaimana diharapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, sehingga Penggugat menyampaikan gugatan ini.

f. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam Pasal 19 menyebutkan :

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS;
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

g. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menunggak pembayaran iuran tersebut berpengaruh terhadap hak-hak tenaga kerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

h. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut ganti rugi berupa ganti rugi Materiil dan ganti rugi Immateriil yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp. 12.032.576, - (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana rincian tunggakan meliputi tagihan tunggakan iuran pokok senilai Rp. 10.180.400, - (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan denda senilai Rp. 1.852.176, - (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

b) Bahwa sebetulnya sangat sulit bagi Penggugat untuk menentukan kerugian Immateriil, namun adalah sangat pantas, wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan upaya-upaya dari Penggugat dan kekecewaan akibat janji-janji dari Tergugat untuk membayar tunggakan iuran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima.
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding atau kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp. 12.032.576, - (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana rincian tunggakan meliputi tagihan tunggakan iuran pokok senilai Rp. 10.180.400, - (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan denda senilai Rp. 1.852.176, - (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diadakan perubahan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 26 Agustus 2024 yang disampaikan kepada persidangan perkara ini, yang pada pokoknya mengubah hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap iuran berjalan terdapat kesalahan sebagaimana pada poin d yaitu tunggakan iuran dari bulan Januari 2022 s/d Juni 2024, akan dilakukan perubahan yaitu tunggakan iuran dari bulan Januari 2022 s/d Juli 2024 sebesar Rp12.032.576,- (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Mengubah petitum angka 5 (lima) menjadi "Menghukum Tergugat untuk

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi Materil sebesar Rp. 12.032.576, - (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana rincian tunggakan meliputi tagihan tunggakan iuran pokok senilai Rp. 10.180.400, - (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan denda senilai Rp. 1.852.176, - (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terhadap waktu tempo pelunasan pembayaran tunggakan yaitu sampai dengan tanggal 15 September 2024 dengan catatan terhadap iuran berjalan tetap dilakukan pembayaran”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Nomor : B-132/L.5.12/Gp.2/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020;

P-2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/27/02/2020 Tanggal 10 Februari 2020;

P-3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Tanggal 18 Maret 2020;

P-4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Pendudukan atas nama JUNIETER;

P-5. Fotokopi dari scan Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Nomor : B/194/01/2022 Tanggal 11 Januari 2022;

P-6. Fotokopi dari scan Rincian Tagihan Periode : 01/2022;

P-7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/42/05/2023 Tanggal 04 Mei 2023;

P-8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Undangan Nomor : B-207/L.5.12/Gp.2/05/2023 Tanggal 08 Mei 2023;

P-9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Nomor : B-207/L.5.12/Gp.2/05/2023 Tanggal 08 Mei 2023;

P-10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesiapan untuk membayar iuran dan denda pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Tanggal

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2023 bermaterai;

P-11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesediaan untuk membayar iuran dan denda pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo Tanggal 11 Mei 2023 tidak bermaterai;

P-12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Pendudukan atas nama JUNIETER;

P-13. Fotokopi dari Print Lampiran Dokumentasi mediasi SKK Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo dengan CV. BAJATAMA PERKASA;

P-14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Menunggak Iuran Nomor : B/1288/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024;

P-15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Menunggak Iuran Nomor : B/501/04/2024 Tanggal 01 April 2024;

P-16. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Kunjungan Tanggal 04 Juni 2024;

P-17. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pengawasan Tanggal 17 Januari 2023;

P-18. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 31 Januari 2024;

P-19. Fotokopi sesuai aslinya Rincian Tagihan Iuran dan Denda CV. BAJATAMA PERKASA Periode 07-2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mencermati seluruh alat

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, kemudian memilah antara bukti yang memiliki relevansi dengan pembuktian perkara yang akan disebut dalam pertimbangan, serta mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat yakni tidak memenuhi kewajiban hukumnya melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa CV BAJATAMA PERKASA merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sejak 22 Maret 2018;
- Bahwa CV BAJATAMA PERKASA menunggak pembayaran sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan total tunggakan nominal iuran sejumlah 10.180.400,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu) dan total tunggakan nominal denda sejumlah Rp1.852.176,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa kemacetan pembayaran telah berlangsung sejak bulan Maret 2020, di mana setelah proses tersebut terdapat pembayaran sejumlah Rp1.642.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2023 untuk iuran periode Agustus s.d. Desember 2021 (vide posita gugatan huruf c) akan tetapi setelah itu tidak terdapat pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum dalam perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dan angka 2 yaitu "Menyatakan gugatan ini dapat diterima" serta "Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya", Hakim berpendapat dikarenakan petitum-petitum tersebut berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, maka terhadap petitum-petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim selesai mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat yang memohon

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar “menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur dari Perbuatan Melawan Hukum meliputi 1) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, 2) adanya kerugian yang diderita oleh korban, 3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yakni meliputi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka terlebih dahulu harus ditentukan hak Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan huruf g, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka berpengaruh terhadap hak-hak tenaga kerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti, antara lain berupa Bukti P-19 yaitu Rincian Tagihan luran dan Denda Periode Juli 2024 yang menerangkan adanya tunggakan dari CV BAJATAMA PERKASA sejumlah Rp12.032.576,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). Selanjutnya terdapat pula bukti P-15 (Surat Pemberitahuan Menunggak luran tertanggal 1 April 2024) dan bukti P-14 (Surat Pemberitahuan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunggu iuran tertanggal 11 Juli 2024, serta bukti P-16 (Berita Acara Kunjungan tanggal 4 Juni 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terang bahwa sudah ada upaya menyampaikan peringatan dari Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya membayar iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi berdasarkan posita gugatan huruf e, bahwa hingga gugatan ini didaftarkan di pengadilan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-13 yang menerangkan bahwa proses penagihan iuran terhadap Tergugat karena adanya kemacetan pembayaran telah berlangsung sejak bulan Maret 2020, di mana setelah proses tersebut terdapat pembayaran sejumlah Rp1.642.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk iuran periode Agustus s.d. Desember 2021 (*vide* posita gugatan huruf c) akan tetapi setelah itu tidak terdapat pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS serta Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU BPJS, Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan berdasarkan bukti P-10 dan P-11, CV BAJATAMA PERKASA merupakan Pemberi Kerja dengan Direktur yang bernama JUNIETER;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim bahwa berdasarkan petitum angka 3 tersebut dan dipadankan dengan posita gugatan pada angka 13 (tiga belas) dan ketentuan Pasal 4 huruf a dan g UU BPJS *juncto* Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka hak yang dirugikan dari Penggugat adalah Penggugat tidak menerima iuran dari Tergugat, sehingga Penggugat sebagai instansi yang berwenang berdasarkan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 huruf a UU BPJS untuk menagih pembayaran iuran, tidak memperoleh penerimaan dana sebagaimana mestinya, yang mana dana yang berasal dari iuran tersebut kelak digunakan untuk melaksanakan tugas BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 10 huruf f UU BPJS yakni membayarkan Manfaat sesuai dengan program Jaminan Sosial;

Menimbang, bahwa apabila adanya peserta yang melalaikan kewajibannya melakukan pembayaran iuran, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi keuangan dari institusi BPJS itu sendiri secara keseluruhan yang konsekuensi logisnya akan berpengaruh pada pemenuhan jaminan sosial seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran dan perbuatan tersebut memiliki kausalitas dengan kerugian Penggugat, maka telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 4 yaitu "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding atau kasasi";

Menimbang, bahwa pokok petitum ini adalah mengenai pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan maupun membuktikan mengenai adanya urgensi atau keadaan mendesak dari permohonan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan serta merta dapat dijalankan sekalipun terdapat upaya hukum;

Menimbang bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya pengadilan tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim "dapat" mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta;

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* yang intinya agar Majelis Hakim yang memutus perkara

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta-merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti adanya suatu urgensi atau kepentingan yang mendesak agar dalam perkara *a quo* dijatuhkan putusan dengan serta merta, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim petitem angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 5 mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp. 12.032.576, - (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dimana rincian tunggakan meliputi tagihan tunggakan iuran pokok senilai Rp. 10.180.400, - (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan denda senilai Rp. 1.852.176, - (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan telah dibuktikan bahwa nominal yang menjadi kewajiban dari Tergugat untuk dibayarkan adalah sebagaimana yang termuat dalam petitem, yakni Rp12.032.576,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), maka mengenai tuntutan kerugian materiil beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dalam bentuk pembayaran iuran yang tertunggak, akan tetapi mengenai kerugian materiil oleh karena tidak diberikan perincian mengenai jenis kerugian tersebut maupun dibuktikan mengenai keberadaannya, maka dinyatakan gugatan ganti rugi immateriil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penambahan petitem pada angka 5 berupa ketentuan tempo pembayaran sampai dengan tanggal 15 September 2024, Hakim menilai bahwa tempo tersebut merupakan suatu hal yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga tetap bisa dilaksanakan meskipun tidak dimuat dalam amar putusan pengadilan, serta putusan perkara ini pun baru dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dipatok untuk pelaksanaan pembayaran tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 15 September 2024;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka sekaligus mempertimbangkan petitum angka 6, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah petitum Penggugat telah dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu dan dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 1 dan 2, dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima dan dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan iuran pokok BPJS Ketenagakerjaan berikut dendanya sejumlah Rp12.032.576,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yun Eli Endri

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	64.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)